



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM PERKARA PENGADILAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk perkara pengadilan yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, baik Perdata maupun Tata Usaha Negara, maka perlu membentuk Tim Kuasa Hukum Perkara Pengadilan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kuasa Hukum Perkara Pengadilan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. menginventarisir kasus-kasus pengaduan ataupun gugatan Pengadilan yang timbul di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk kemudian diselesaikan di dalam Pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membuat, menjawab dan menandatangani gugatan atau eksepsi/jawaban gugatan, serta lainnya yang berhubungan, mengajukan keterangan-keterangan yang diperlukan, menyerahkan/menyanggah bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi, menyanggah keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, melakukan/melayani upaya hukum termasuk banding dan kasasi, membuat serta menandatangani memori atau kontra memori, menghubungi instansi terkait yang berhubungan dengan perkara untuk melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya baik diluar maupun didalam peradilan yang bermanfaat bagi penyelesaian perkara; dan
 - c. melaporkan kepada Bupati hasil penyelesaian kasus-kasus yang timbul di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Tim Kuasa Hukum yang tertuang dalam Surat Kuasa Khusus diberikan honor pakar/praktisi/pembicara khusus pada setiap kali mengikuti persidangan yang besarannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 Januari 2020



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 7 TAHUN 2020
TANGGAL : 8 JANUARI 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KUASA HUKUM PERKARA PENGADILAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- I. Pengarah : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Wakil Bupati Polewali Mandar
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- III. Anggota : 1. Sukirman, SH, MM
2. Abdul Jalal, SH, MM
3. Masri Usman, SH, M.Si
4. Jarsat Alam Maulana, SH, MH
5. Andi Iskandar Sihab, SH, MH
6. Unsur Kejaksanaan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 Januari 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

